



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS IA
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BREBES
Nomor : W11-A2/ 4043/HM.01/X/2022
Nomor :
TENTANG
PENYIARAN / PENGUMUMAN PEMANGGILAN KEPADA PIHAK-PIHAK YANG
TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA UNTUK SIDANG DI PENGADILAN AGAMA
BREBES

Pada hari ini Rabu tanggal Duapuluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Duapuluh Dua bertempat di Brebes, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs.H. Udin Najmudin, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Brebes, berkedudukan di Brebes, Jl Jend. A Yani No 93, berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 tentang Promosi dan Mutasi Pimpinandan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pengadilan Agama Brebes, selanjutnya disebut Pihak Pertama;
2. Drs. Tatag Koes Adiyanto, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Brebes dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Jalan Jenderal MT Haryono No.76 Brebes, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan publik yang prima terhadap para pencari keadilan dan agar proses berperkara pada Pengadilan Agama Brebes dapat berjalan lancar, perlu ditetapkan penggunaan media elektronik atau melalui radio Singosari FMB rebesu ntuk menyampaikan pengumuman perkara ghoibdan perkara lainnya dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Brebes yang memerlukan penyampaian panggilan melalui

masyarakat Kabupaten Brebes dalam cara yang khusus ditentukan untuk kegiatan dimaksud.

2. Naskah kesepakatan bersama berisi prinsip-prinsip dan ketentuan dasar yang menjadi payung hukum pelaksanaan operasional selanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak setuju dan membuat Naskah Kesepakatan bersama dengan dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pihak Pertama menetapkan Radio Singosari FM Brebes untuk menyiarkan / mengumumkan pemanggilan sidang perkara di Pengadilan Agama Brebes, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Pihak Kedua akan menyiarkan / mengumumkan pemanggilan sidang setiap dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan pengumuman kedua selama satu bulan, sebagaimana maksud pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Pasal 2

1. Pihak Pertama menyerahkan naskah dan relaas pemanggilan sidang Pengadilan Agama Brebes untuk diumumkan/disiarkan oleh Pihak Kedua;
2. Pihak Kedua menerima naskah dan relaas pemanggilan dan mengumumkan/ menyiarkan panggilan pihak pada hari berikutnya;

Pasal 3

1. Naskah pengumuman pemanggilan sidang yang akan disiarkan oleh pihak kedua kemudian dibubuhi tanggal dan jam siar serta tanda tangan penyiar atau pimpinan Radio Singosari FM Brebes, Kabupaten Brebes dan selanjutnya diserahkan kepada Pihak Pertama;
2. Pihak pertama menerima naskah dan relaas yang telah dibubuhi tanggal dan jam siar serta tanda tangan penyiar atau pimpinan Radio Singosari FM Brebes;

Pasal 4

1. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengumuman pemanggilan sidang, Pihak Pertama menyediakan naskah dan relaas yang akan disiarkan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua;
2. Untuk ketertiban dan sahnya persidangan, maka pihak kedua wajib mengumumkan dan menyiarkan pemanggilan sidang sesuai dengan jadwal yang disepakati tersebut;

Pasal 5

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
2. Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan dibuat addendum dan/atau amandemen sesuai dengan persetujuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota

Kesepakatan ini.

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sesuai dengan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang dan/atau Kebijakan Pernerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat, dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat, dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama Brebes



Drs.H. Udin Najmudin, S.H., M.H.
NIP. 19670222 199303 1 002

Pihak Kedua
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik Kabupaten Brebes

Drs.Tatag Koes Adianto. M.Si
NIP. 197001291991032004